

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEGIATAN L/C (STUDI KASUS PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk)

Per 167/05

Nus


t



PENI NUSWANTARI

NIM. 030115270

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**TANGGUNG JAWAB DIREKSI
DALAM KEGIATAN L/C
(STUDI KASUS PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk)**


**SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



**Nurwahjuni, S.H., CN., M.H
NIP. 131 653 652**

Penyusun,



**Peni Nuswantari
NIM. 030115270**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



B A B I V

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peraturan yang digunakan L/C adalah UCP-DC 500, yang hampir digunakan oleh seluruh negara yang ada di dunia ini termasuk Indonesia. Dalam transaksi L/C ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya yaitu : eksportir/*beneficiary*, importir/*applicant*, bank penerbit/*issuing bank* dan bank penerus/*advising bank*. Para pihak yang terkait dalam kegiatan L/C tersebut tidak semuanya saling berhubungan dan dasar terjadinya hubungan hukum diantara para pihak tersebut berbeda-beda. Hubungan hukum yang terjadi tersebut antara lain:
 - a. Hubungan Hukum antara Eksportir/*Beneficiary* dan Importir/*Applicant* atas Dasar Kontrak Jual Beli
 - b. Hubungan Hukum antara Importir/*Applicant* dan Bank Penerbit/*Issuing Bank* atas Permohonan Penerbitan L/C
 - c. Hubungan Hukum antara Bank Penerbit/*Issuing Bank* dan Eksportir/*Beneficiary* atas Dasar L/C
 - d. Hubungan Hukum antara Bank Penerbit/*Issuing Bank* dan Bank Penerus/*Advising Bank* atas Dasar instruksi Bank Penerbit/*Issuing Bank* yang Disetujui oleh Bank Penerus/*Advising Bank*

- d. Hubungan Hukum antara Bank Penerbit/*Issuing Bank* dan Bank Penerima/*Advising Bank* atas Dasar instruksi Bank Penerbit/*Issuing Bank* yang Disetujui oleh Bank Penerima/*Advising Bank*
 - e. Hubungan Hukum antara Bank Penerima/*Advising Bank* dan Eksportir/*Beneficiary* atas dasar L/C.
- b. Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT. Pertanggungjawaban penuh direksi ini hanya terbatas pada tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Selama tugas dan kewenangan yang ia lakukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan untuk kepentingan PT, maka segala resiko yang mungkin timbul menjadi tanggung jawab PT. Namun, apabila direksi melakukan perbuatan diluar batas kewenangannya dan bukan untuk kepentingan PT melainkan untuk kepentingannya diri sendiri, maka direksi akan bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya tersebut.

Sama halnya dengan penyimpangan dalam pelaksanaan L/C yang dilakukan bukan untuk kepentingan BNI melainkan untuk kepentingan pribadi pengurusnya. Direksi yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan L/C yaitu direktur treasury dan internasional khususnya divisi internasional bertanggung jawab atas penyimpangan tersebut. Namun, tidak hanya direksi yang bertugas dan berwenang dalam pelaksanaan L/C saja yang bertanggung jawab, direktur kepatuhan dan direktur manajemen resiko juga turut bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan

tugas direkrur kepatuhan dan direktur manajemen resiko yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan usaha BNI.

2. Saran

- a. UCP-DC 500 sebagai satu-satunya peraturan yang mengatur mengenai L/C yang berlaku secara internasional hanya mengatur mengenai pelaksanaan L/C secara garis besar saja. Namun, dalam teknis pelaksanaan L/C dalam suatu bank masih banyak terdapat hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut agar terdapat perlindungan bagi bank dalam pelaksanaan L/C. Mengingat kedudukan bank dalam pelaksanaan L/C selalu berada di posisi yang lemah. Oleh karena itu perlu kiranya dibuat suatu aturan mengenai L/C yang cukup memberikan perlindungan bagi bank dalam melaksanakan L/C.
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan bank, tugas direktur kepatuhan dan direktur manajemen resiko sangat besar pengaruhnya. Kelancaran pelaksanaan semua kegiatan bank bergantung pada kinerja direktur kepatuhan dan direktur manajemen resiko. Selama kedua direktur ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sangat kecil sekali kemungkinan bank akan mengalami kerugian akibat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang nantinya menimbulkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, ada baiknya apabila dibuat suatu ketentuan mengenai standar pengangkatan direktur kepatuhan direktur manajemen resiko. Ketentuan inilah yang nantinya menjadi acuan dalam pengangkatan direktur kepatuhan dan direktur manajemen resiko sehingga yang menduduki jabatan tersebut benar-benar

orang yang dapat bekerja secara independen tanpa ada pengaruh dari pihak manapun baik itu jajaran direksi lainnya.

Selain itu perlu juga di atur tersendiri di dalam anggaran dasar mengenai tanggung jawab direktur kepatuhan dan direktur manajemen resiko apabila ia lalai atau tidak menjalankan tugasnya. Mengingat kewajiban sebuah bank untuk memiliki direktur kepatuhan dan direktur manajemen resiko, dan juga mengingat tugas direktur kepatuhan dan direktur manajemen resiko yang sangat erat kaitannya dengan kelancaran kegiatan usaha bank. Sehingga direktur kepatuhan dan direktur manajemen resiko dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya.